



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR SD.03.08.1.1.12.22.02 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PEREDARAN

JAGUNG PRODUK REKAYASA GENETIK (PRG) *EVENT* DP202216
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Membaca : surat permohonan PT. Corteva Agriscience Seeds Indonesia Nomor 194/CASI-JKT/RSC/IX/21 tanggal 8 September 2021 perihal Permohonan Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik Jagung *Event* DP202216;
- Menimbang : a. bahwa atas permohonan tersebut di atas telah dilakukan pengkajian dan diterbitkan rekomendasi keamanan pangan jagung PRG *event* DP202216 oleh Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik sesuai dengan surat Nomor B-42/KKH PRG/08/2022 tanggal 27 Agustus 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Izin Peredaran Jagung Produk Rekayasa Genetik (PRG) *event* DP202216;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127);
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
10. Keputusan Presiden Nomor 50/M Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;

11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 674);
12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 292).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG IZIN PEREDARAN JAGUNG PRODUK REKAYASA GENETIK (PRG) *EVENT* DP202216.

Kesatu : Memberi izin peredaran Jagung PRG *event* DP202216 kepada:

Nama Perusahaan : PT. Corteva Agriscience Seeds Indonesia

Akta Pendirian/ : 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dupont Indonesia No. 101 tanggal 25 Juli 2008, Notaris Titi Indrasari, S.H.; dan
Legalitas Hukum : 2. Akta Perubahan Nama Perseroan Terbatas dari PT. Dupont Indonesia menjadi PT. Corteva Agriscience Seeds Indonesia Nomor 02 Tanggal 05 November 2020, Notaris Kanya Candrika Katrini, S.H., M.Kn.

Nomor Pokok Wajib : 01.061.736.3-058.000

Pajak

Nama Pimpinan : Yuana Leksana

Alamat Kantor : CIBIS Nine Lt.10, Cilandak
Perusahaan Commercial Estate, Jl. TB.
Simatupang No. 2 Pasar Minggu,
Jakarta, 12560

- Kedua : Menyatakan bahwa pangan dalam bentuk jagung PRG *event* DP202216 dinyatakan aman untuk dikonsumsi.
- Ketiga : Keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dan diktum Kedua sekaligus dinyatakan sebagai sertifikat keamanan pangan untuk jagung PRG *event* DP202216.
- Keempat : Apabila pangan jagung PRG *event* DP202216 yang telah diedarkan dan/atau dikonsumsi terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia maka:
- a. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat mencabut Keputusan Izin Peredaran Pangan PRG ini;
 - b. Pemegang Izin Peredaran Pangan PRG sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib melakukan tindakan pengendalian dan penanggulangan, serta menarik jagung PRG *event* DP202216 tersebut dari peredaran.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



Alamat Kantor : OIBIS Nore Lt.10
Commercial Estate, Jl. ...
Simpang No. 2 Pasar Minggu
Jakarta 12560

Kedua : Menyatakan bahwa pangan dalam bentuk jagung PRG event DP20216 dinyatakan aman untuk dikonsumsi.

Ketiga : Keputusan sebagaimana dimaksud pada diktom Kesatu dan diktom Kedua sekiranya dinyatakan sebagai salah satu keaman pangan untuk jagung PRG event DP20216.

Kelima : Apabila pangan jagung PRG event DP20216 yang telah diberikan dan/atau dikonsumsi terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia maka:

a. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat mencabut keputusan dan Peredaran Pangan PRG ini.

b. Pemegang Ijin Peredaran Pangan PRG sebagaimana dimaksud pada diktom Kesatu wajib melakukan tindakan pengendalian dan penganggulangan serta upaya lainnya yang diperlukan dari peredaran jagung PRG event DP20216 tersebut dan ditetapkan pada tanggal ...

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



K. LUKITO

